

**WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEHUTANAN  
DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PADA KANTOR WILAYAH  
DINAS KEHUTANAN TK.I JAMBI**

**Oleh :**

**Ruslan Abdul Gani<sup>1</sup>**

**Abstrak**

*Penelitian membahas Tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan penyidikan pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi. Adapun permasalahan yang ingin di analisis adala Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK. I Jamb, dan Bagaimana Pula Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi Dengan Penyidik KepolisianPolresta Jambi. Hasil dari penilitian ini dapat disimpulkan bahwa Prosedur Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan TK. I Jambi dengan Penyidik Polresta Jambi, pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yakni melalui beberapa tahapan yakni, Tahap Penyelidikan, Tahap Penyidikan, Penyusunan Berkas Perkara, Pengajuan Berkas Perkara. Koordinasi dalam melakukan Penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan TK.I Jambi dengan Penyidik Kepolisian Polresta Jambi dilakukan dalam rangka memperlancar proses penyelesaian kasus di bidang tindak pidana kehutanan, yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bentuk kordinasi yang dilakukan antara lain meliputi, Hubungan kerja di bidang operasional, Hubungan kerja di bidang Pembinaan, Koordinasi Operasional, Pembagian Petunjuk, Pemberian Bantuan Penyidikan, Pengawasan, dan Hubungan Kerja di Bidang Pembinaan.*

**Abstract**

*The research discusses the authority Investigating civil servant (1988) Forestry in conducting investigation on Forestry Area offices of the kindergarten. I Jambi. As for the issue that you want to analysis was How the procedure Implementation of investigation conducted by Investigator civil servant (1988) Regional Office of Forestry NURSERY. I the Jamb, and How Coordination in performing the Investigation Between the investigator civil servant (1988) Regional Office of Forestry NURSERY. I Jambi By Jambi KepolisianPolresta Investigators. The result*

---

<sup>1</sup> Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari

*of this penilitian can be concluded that the procedure of investigation conducted by Investigator civil servant Forestry NURSERY. I Jambi by Jambi Polresta Investigators, in principle the same as carried out by the investigating police force of the Republic of Indonesia namely through several phases i.e. phase of the investigation, the investigation Stage, the preparation of the docket, Docket Filings. Coordination in performing the Investigation between the investigator civil servant (1988) Forestry NURSERY. I Jambi Jambi Police Investigators with Polresta done in order to facilitate the process of settlement of the case in the field of forestry, the crime handled by Investigator civil servant (1988). The shape of the coordination undertaken include, a working relationship in the field of operational activities, the working relationship in the field of construction, Operational Coordination, Division of the instructions, the granting of Aid of investigation, supervision, and working relationships in the field of coaching.*

Keyword : Wewenang, **Penyidik, Kehutanan, Dalam melakukam, penyidikan.**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Dilihat keadaan hutan yang ada di Indonesia saat ini, dimana kondisinya sangat memprihatinkan, dampak dari kerusakan hutan tersebut, menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir Bandang yang terjadi di

---

<sup>2</sup> H. Simon, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,; 1988, hal. 78.

Wasior yang menimbulkan ratusan sorban jiwa di samping itu ribuan masyarakat kehilangan tempat tinggal. Semua musibah yang terjadi di Wasior akibat hutan di daerah tersebut sudah gundul sehingga tanah tidak dapat lagi menahan resapan air.

Musibah bencana alam yang telah terjadi, tentunya tidak menginginkan terulang kembali, untuk mencegah agar tidak terjadi bencana yang serupa lingkungan alam yang ada disekitar kita harus dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak, khususnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat dan anak cucu kelak dikemudian hari.

Selama ini telah dilakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian hutan, namun dalam kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan perambahan hutan secara liar yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan lingkungan. Untuk mencegah agar kawasan hutan tetap terpelihara, maka penanganan tindak pidana kehutanan khususnya perambahan hutan menjadi salah satu prioritas guna menjaga keseimbangan alam agar tetap terjaga.

Kejahatan dibidang kehutanan saat ini masih terjadi, walaupun secara Kuantitas mengalami penurunan jumlahnya. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan arti dan manfaat hutan belum sepenuhnya disadari. Karena itu perlu upaya melakukan kegiatan dalam bentuk pencegahan agar kondisi hutan di Indonesia secara maksimal dipelihara dan dilestarikan.

Untuk mengatasi agar hutan dapat terpelihara dan terlindungi, maka pemerintah harus mempungsikan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang kehutanan secara umum telah diatur di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981.

Sedangkan secara khusus telah diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, dimana di dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi: Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka petugas kehutanan sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus.

Adapun tugas pokok Polisi Kehutanan antara lain:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan - kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Bila terjadi pencurian hasil hutan terutama kayu atau penebangan hutan secara liar atau tidak memenuhi ketentuan kehutanan, maka pihak Polsus Kehutanan akan melakukan penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku dan selanjutnya diteruskan kekejaksaan dan akhirnya akan diperiksa serta diputus oleh dipengadilan.

Berdasarkan urian yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul: **Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK. I Jambi.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK. I Jambi.
2. Bagaimana Pula Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK.I Jambi Dengan Penyidik KepolisianPolresta Jambi.

**C. Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Dinas Kehutanan TK. I Jambi dengan Penyidik Polresta Jambi.**

Di dalam Pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10/Kpts – II /1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Skep/ 07/I/ 1993 dikatakan wewenang Polisi Kehutanan adalah:

- a. Mengadakan Patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (kering)
- b. Memeriksa surat-surat atau d dkokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kering) dan daerah-daerah lain yang oleh pemerintah daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan pejabat tersebut untuk pemeriksaan hasil hutan.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Membuat dan menanda tangani laporan terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.

Berdasarkan Petunjuk Lapangan No. Pol Juklap/05/XII/1988 Tentang Proses penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bahwa suatu tindak pidana dapat diketahui meliputi:

1. Laporan, dapat diberikan oleh:

a. Setiap Orang.

b. Petugas.

2. Diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil.

Dalam hal diketahui suatu tindak pidana baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, harus dituangkan dalam bentuk laporan hasil kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Kemudian bila dilihat Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wewenang penyidik adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari Keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya dijelaskan oleh Hirilaldi bahwa prosedur pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Kehutanan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Tahap Penyelidikan.
2. Tahap Penyidikan.
3. Penyusunan Berkas Perkara.
4. Pengajuan Berkas Perkara.<sup>31</sup>

---

<sup>3</sup> Joni, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan Tingkat I Jambi*, wawancara tanggal 23 November 2016.

<sup>1</sup> Hirilaldi, *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Dinas Kehutanan Tingkat I Jambi*, wawancara tanggal 23 November 2016..

Untuk lebih jelasnya mengenai ke empat prosedur tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

### **1. Tahap Penyelidikan.**

Dasar penyelidikan adalah apabila ada laporan, dari masyarakat maupun tim operasi Polisi Kehutanan, diduga adanya pelanggaran atau tindak pidana di bidang kehutanan, si pelapor (apabila tim operasi Polisi Kehutanan) membuat Laporan Kejadian (LK), yang memuat identitas si pelapor dengan saksi-saksi, jenis pelanggaran, waktu kejadian, modus operansi, lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan atas perintah atasan langsungnya.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan penyidik Polisi Kehutanan setelah menerima laporan atau pengaduan adalah:

- a. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- b. Mengolah TKP (melakukan pemotretan), membuat sket TKP, mengamankan barang bukti.
- c. Meminta keterangan dari orang yang ada disekitar TKP, atau orang yang mengetahui tindak pidana di bidang kehutanan.
- d. Mencari/melakukan pengejaran terhadap tersangka.

Untuk kepentingan hukum (keamanan) dan guna kepentingan penyidikan supaya tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, maka penyidik Polisi Kehutanan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat melakukan penahanan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana di bidang kehutanan.

### **2. Tahap Peyidikan.**

Pada tahap ini dimana tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik Kehutanan adalah:

1. Memanggil dan memeriksa saksi-saksi (dibuat berita acara pemeriksaann).

2. Membuat berita acara pemeriksaan TKP (berita acara pemotretan barang bukti).
3. Mengamankan barang bukti.
4. Memanggil dan memeriksa tersangka (dibuat berita acara pemeriksaan).
5. Melakukan penyitaan barang bukti yang ditanda tangani tersangka (alat bukti yang dipergunakan dan hasil kejahatan).
6. Membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan Kepada Kejaksaan dan tembusannya kepada POLRI setempat (menurut wilayah hukum TKP).
7. Mengajukan permohonan izin penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri setempat.
8. Meminta atau mengajukan saksi ahli.

### **3. Penyusunan Berkas Perkara.**

Dari hasil penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, telah diyakini unsur-unsur pelanggaran atau perbuatan pidana, maka tahap berikutnya adalah membuat resume yang memuat antara lain:

- a. Menyimpulkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi-saksi, saksi ahli, dan keterangan tersangka.
- b. Menyusun rumusan pasal yang disangkakan terhadap tersangka .

### **4. Pengajuan Berkas Perkara**

Mengajukan berkas perkara kepada penyidik Polri baru dapat dilakukan apabila:

- Berkas perkara sudah selesai disusun, dan penyidik kehutanan membuat surat pengantar, dan diketahui atasan penyidik disampaikan kepada Penyidik Umum (Polri), beberapa hari setelah penyidik Polri memeriksa berkas perkara tersebut selanjutnya dibuat surat pengantar ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) disertai tanda terima berkas perkara.

- Apabila berkas perkara telah dilengkapi dan dianggap cukup oleh JPU, maka dibuat surat dan dinyatakan lengkap (P 21), dan Jaksa Penuntut Umum memerintahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Kehutanan untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti.

#### **D. Koordinasi Dalam Melakukan Penyidikan Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan TK.I Jambi Dengan Penyidik Kepolisian Polresta Jambi**

Guna memperlancar proses penyelesaian tindak pidana dibidang kehutanan, antara Polisi Kehutanan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Polri haruslah selalu mengadakan koordinasi. Koordinasi tersebut meliputi pengawasan, pemberian petunjuk, dan bantuan penyidikan.

Menurut Sukarja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejak awal menerima laporan/pengaduan adanya tindak pidana di bidang kehutanan, wajib memberitahukan kepada penyidik Polri, untuk mendapatkan petunjuk dan langkah-langkah yang dilakukan. Dalam hal penyidikan tindak pidana yang sedang diproses Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdapat barang bukti permulaan yang cukup, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut membuat laporan kemajuan (Lapju) berupa, jenis tindak pidana, unsur-unsur pasal yang disangkakan, nama lengkap tersangka, saksi-saksi dan jenis tindak pidana serta barang bukti maupun waktu kejadian.<sup>4</sup>

Untuk menghindari salah prosedur dalam penindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selalu berkoordinasi dengan penyidik Polri, dan setelah selesai pemeriksaan berkas perkara diserahkan kepada penyidik polri, sebanyak 3 (tiga) berkas yang sudah disegel, dimana dalam hal ini 1 (satu) berkas untuk

---

<sup>4</sup> Sukarja, *Penyidik Polresta Jambi*, Wawancara Tanggal 24 November 2016.

Penyidik Polri 2 (dua) berkas untuk dikirim/disampaikan kepada Jaksa Penuntut umum melalui penyidik Polri.

Dalam hal melakukan tindakan, misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri. Bigitu juga apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, perkara tersebut bukan tindak pidana, dihentikan demi hukum, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib memberitahukan kepada Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum yang biasa disebut SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan).

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 03/pol Juklak/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bahwa hubungan koordinasi tersebut meliputi kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Hubungan kerja di bidang operasional
2. Hubungan kerja di bidang Pembinaan
3. Koordinasi Operasional
4. Pembagian Petunjuk
5. Pemberian Bantuan Penyidikan.
6. Pengawasan
7. Hubungan Kerja di Bidang Pembinaan.<sup>5</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai ke 7 (tujuh) bentuk hubungan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri tersebut di atas dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

### **1. Hubungan kerja di bidang operasional**

- a. Koordinasi operasional
- b. Pemberian bantuan penyidikan.

---

<sup>5</sup> Sukarja, *Penyidik Polresta Jambi*, Wawancara Tanggal 24 November 2016.

- c. Pemberian petunjuk.
- d. Pengawasan.

## **2. Hubungan kerja di bidang Pembinaan**

- a. Pembinaan Kemampuan.
- b. Pembangunan kekuatan PPNS.
- c. Pembinaan Sistem Laporan.

## **3. Koordinasi Operasional**

- a. Sejak awal Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan tindak pidana maka PPNS wajib melaporkan penyidikan tersebut kepada penyidik Polri.
- b. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan kemudian ditemukan barang bukti yang kuat untuk diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan hal itu/berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
- c. Sebelum menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum (melalui Penyidik Polri) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penyidik polri.
- d. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan hal tersebut kepada penyidik Polri dan penuntut umum untuk mencegah terjadinya pra peradilan, maka sebelum penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri.
- e. Untuk kepentingan pendataan kriminalitas secara nasional penyidik pegawai negeri sipil wajib memberikan laporan data tentang tindak pidana yang ditanganinya secara berkala sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

## **4. Pembagian Petunjuk**

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- b. Petunjuk yang diberikan penyidik Polri kepada Penyidikan Pegawai Negeri Sipil meliputi petunjuk teknis, taktis, petunjuk yuridis.
- c. Sejak Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan pemberitahuan/laporan tentang dimulainya penyidikan tindak pidana kepada penyidik Polri maka penyidik Polri memberikan petunjuk yang diperlukan.
- d. Untuk menghindari tingginya angka penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, secara intensif antara lain agar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah benar-benar ditemukan bukti yang kuat bahwa peristiwa yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan tindak pidana.
- e. Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil apabila menghentikan penyidikan.

#### **5. Pemberian Bantuan Penyidikan**

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya.
- b. Bantua penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat berupa bantuan teknis, taktis dan bantuan upaya paksa.
- c. Untuk menghindari timbulnya akibat hukum yang tidak dikehendaki, maka pemberian bantuan upaya paksa oleh penyidik Polri dilaksanakan setelah dipertimbangkan secara seksama.

- d. Tanggung jawab yuridis yang timbul sebagai akibat bantuan upaya paksa yang diberikan oleh penyidik Polri kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara berimbang.

## **6. Pengawasan**

- a. Sejak Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan / melaporkan tindak pidana yang ditanganinya, penyidik Polri melakukan pengamatan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil.
- b. Pengamatan tersebut adalah untuk menjaga agar setiap langkah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari kemungkinan timbulnya akibat hukum yang tidak dikehendaki.
- c. Penyidik Polri wajib meneliti berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna untuk merumuskannya kepada penuntut umum bila sudah sempurna dan mengembalikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bila sempurna disertai petunjuk tertulis guna penyempurnaannya.
- d. Penyidik Polri memotor data tindak pidana yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan analisa serta evaluasi.

## **7. Hubungan Kerja di Bidang Pembinaan**

1. Pembinaan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - a. Pada prinsipnya penyidik Polri bertanggungjawab atas keberadaan dan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini disebabkan karena komponen penyidikan dalam sistem peradilan pidana, sepenuhnya dipertanggung jawabkan kepada Polri.
  - b. Oleh karena itu penyidik Polri melaksanakan kegiatan – kegiatan dalam rangka pembinaan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang meliputi:

1. Pendidikan di bidang penyidikan melalui koordinasi dengan pengembangan fungsi pendidikan di lingkungan Polri.
  2. Melaksanakan latihan-latihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan.
- c. Untuk memecahkan masalah-masalah yang menyangkut penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Polri melaksanakan rapat-rapat berkala dengan lianson-officer Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dari setiap departemen/instansi.
  - d. Meningkatkan kiprah penegakan hukum terhadap undang-undang tertentu yang menjadi lingkup kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil maka dikeluarkan pula produk-produk berbentuk keputusan bersama atau instruksi bersama.
  - e. Penyidik Polri menerbitkan berbagai perintah lunak untuk kepentingan peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Pembinaan kekuatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- a. Sebagai pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penyidik Polri memberikan saran-saran tentang orgensi keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari suatu departemen/instansi serta mengajukan saran tentang rencana formasi organik penyidik Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Untuk mewujudkan rencana tersebut maka departemen/instansi yang membuat usulan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan Kapolri, Jaksa Agung, terhadap usul pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan aturan KUHAP Polri menyusun pertimbangan.
  - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat diinventarisir oleh Penyidik Polri beserta penempatannya.
  - d. Setiap kegiatan mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dicatat oleh penyidik Polri untuk analisa dan evaluasi.

### 3. Pembinaan Sistem Laporan

- a. Pembinaan sistem laporan sangat diperlukan dalam rangka peranan Polri di dalam sistem peradilan pidana yaitu sebagai penghimpun data kriminalitas nasional.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan data Perkara Pidana yang ditanganinya kepada Penyidik Polri secara berkala.
- c. Laporan disampaikan oleh PPNS kepada kesatuan Kepolisian setempat dengan tembusan kepada penyidik Polri pengembang fungsi koordinasi dan pengawasan tingkat pusat.
- d. Penyidik Polri cq pengembang fungsi Korwas melaksanakan evaluasi tentang operasional PPNS untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana secara nasional.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan TK. I Jambi dengan Penyidik Polresta Jambi, pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yakni melalui beberapa tahapan yakni:
  1. Tahap Penyelidikan.
  2. Tahap Penyidikan.
  3. Penyusunan Berkas Perkara.
  4. Pengajuan Berkas Perkara.
- b. Koordinasi dalam melakukan Penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan TK.I Jambi dengan Penyidik Kepolisian Polresta Jambi dilakukan dalam rangka memperlancar proses penyelesaian kasus di bidang tindak pidana kehutanan, yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bentuk koordinasi yang dilakukan antara lain meliputi:
  1. Hubungan kerja di bidang operasional

2. Hubungan kerja di bidang Pembinaan
3. Koordinasi Operasional
4. Pembagian Petunjuk
5. Pemberian Bantuan Penyidikan.
6. Pengawasan
7. Hubungan Kerja di Bidang Pembinaan

#### **F. Rekomendasi**

1. Untuk meningkatkan kualitas tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan maka hubungan kerja sama antara Penyidik PPNS dengan penyidik kepolisian perlu ditingkatkan.
2. Agar Kantor Wilayah Dinas Kehutanan Tingkat I Jambi meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) dibidang penyidikan, sehingga penanganan tindak pidana bi bidang kehutanan dapat ditangani dengan baik.
3. Kepada aparat/petugas kehutanan benar-benar tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana dibidang kehutanan, sehingga hutan dapat dilemakan dan berfungsi dengan baik.

#### **Daftar Pustaka**

- H. Simon, Pengantar Ilmu Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, : 1988
- Purnomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982.
- Pramadya Yan Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu Semarang Jakarta, 1977.
- Prodjodikoro Wirjono, Prof. Dr., S.H., *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 1989.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984.

Sunggono Bambang, S.H. M.S., *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1996.

Roeslan Saleh Roeslan, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty : 1989.

----- *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*

----- Undang – Undang Nomor: 14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

----- Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.